

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Otmill IV-17 Makassar Tahun 2019 - 2021)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**DINDA AYU TANGKELANGI**

**B011181549**



**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Otmill IV-17 Makassar Tahun 2019-2021)**

**OLEH :**

**DINDA AYU TANGKELANGI**

**B011181549**

## **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum.

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Otmill IV-17 Makassar Tahun 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh


**DINDA AYU TANGKELANGI**

**B011181549**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H**

NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Dara Indrawati, SH., MH**

NIP. 19660827 1999203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Dinda Ayu Tangkelangi  
Nomor Induk : B011181549  
Peminatan : Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang  
Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional  
Indonesia (Studi Kasus Otrmil IV-17 Makassar Tahun  
2019-2021).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Maret 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H

NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Dara Indrawati, SH.,MH

NIP. 19660827 199203 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DINDA AYU TANGKELANGI  
N I M : B011181549  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI ODMIL III-16  
MAKASSAR TAHUN 2019-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Dinda Ayu Tangkelangi

NIM : B011181549

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis dengan judul

**“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Otmill IV-17 Makassar 2019-2021)”**

Adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan



**DINDA AYU TANGKELANGI**

## ABSTRAK

**DINDA AYU TANGKELANGI (B011181549) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Otmill IV-17 Makassar Tahun 2019-2021) (Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama, dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian serta upaya penanggulangan yang akan dilakukan terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kejahatan pencurian di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris diperoleh melalui teknik studi lapangan (*Field Research*) yaitu melalui tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berlokasi di kantor Oditurat Militer IV-17 Makassar dan beberapa lokasi yang dibutuhkan penulis untuk dapat menjawab pembahasan ini dan teknik studi pustaka (*Libary research*) yaitu perundang-undangan, literatur buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta literatur di internet sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka disimpulkan bahwa: (1) Faktor penyebab oknum anggota TNI terlibat dalam kejahatan pencurian adalah faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum pada prajurit tersebut, faktor yang tidak memegang teguh disiplin keprajuritan, faktor pengaruh lingkungan atau pergaulan lingkungan (terpengaruhnya pergaulan di luar). (2) Tindakan atau upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh oknum TNI yakni: 1) upaya Pre-Emptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat mencegah terjadinya tindak pidana di lingkup militer antara lain dilakukannya penyuluhan hukum, dan pembinaan mental dan akhlak, dimana akan terciptanya suatu kondisi kesadaran serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma di dalam lingkup militer. 2) upaya Preventif yaitu tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan antara lain seperti meningkatkan tugas dan kegiatan, dan melakukan kegiatan atau latihan pada prajurit. 3) upaya Represif, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta penerapan sanksi berdasarkan peraturan internal TNI melalui kode etik atau penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer.

**Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Pencurian, TNI.**

## ABSTRACT

**DINDA AYU TANGKELANGI (B011181549) Criminological Review of the Crime of Theft Perpetrated by Unscrupulous Indonesian National Armed Forces (Otmill IV-17 Makassar Study 2019-2021) (Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Main Advisor, and Dara Indrawati as Companion Advisor).**

This study aims to determine the factors that cause the crime of theft and the countermeasures that will be carried out against the Indonesian National Army personnel who commit the crime of theft in Makassar City.

The research method used in this study is empirical law obtained through field study techniques (Field Research), namely through the interview, observation, and documentation stages located at the Makassar IV-17 Military Oditurat office and several locations needed by the author to be able to answer this discussion and library research techniques, namely legislation, book literature, and journals related to this research as well as literature on the internet as supporting data for this research.

Based on the analysis of these data and facts, it is concluded that:

- (1) The factors that cause unscrupulous members of the TNI to be involved in the crime of theft are economic factors, low legal awareness of the soldiers, factors that do not adhere to military discipline, environmental influences or environmental factors ( influenced by external interactions).
- (2) Actions or efforts to overcome the crime of theft carried out by elements of the TNI, namely: 1) Pre-Emptive efforts, namely prevention efforts that are carried out early include the implementation of counseling activities that are preventing the occurrence of criminal acts in the military scope, including legal counseling, and mental and moral development, which will create a condition of awareness and foster and create conditions of behavior and norms within the military sphere. 2) Preventive efforts, namely follow-up to Pre-emptive efforts that are still in the prevention stage before the occurrence of a crime, such as increasing tasks and activities, and carrying out activities or training for soldiers. 3) Repressive measures are carried out in accordance with applicable law, as well as the application of sanctions based on internal TNI regulations through a code of ethics or the settlement of criminal cases in the military environment.

**Keywords: Criminology, Crime of Theft, TNI.**

## KATA PENGANTAR

### Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan kepada baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmanNya “*Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnyaa, tidak ada yang menyeleweng daripada kecuali orang-orang yang beriman”.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Otmill IV-17 Makassar Tahun 2019-2021).

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini diperlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap diselesaikan.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya (Buttu S Tangkelangi) dan Ibu saya (Yanthi

Novyanti) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia. Juga kepada teman-teman penulis yang selalu menjadi teman hangat untuk bercerita dan tempat keluh kesah yang pertama saya, semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menemanimu.

Penulis juga ingin mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan stafnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr.Maskhun, S.H.,LL.M, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA Sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Dara Indrawati. SH.,MH Sebagai Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Abd. Asis, SH.,MH. Selaku Penguji I dan Dr. Nur Azisa, SH.,MH Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
6. Dr. Nur Azisa, SH.,MH Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Segenap dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis membimab ilmu.
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Umiversitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Hsanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama ini Penulis melaksanakan penelitian.
10. Teman-teman saya yang senantiasa menjadi tempat curhat dan keluh kesaya yaitu opi yang selalu mendukung saya mensupport saya, dan juga teman-teman saya yang lain mutia,yanthy,erica,arin,apipah yang selalu membuat hari-hari saya berwarna selama di kampus tercinta ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan Kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 05 Juni 2022

Dinda Ayu Tangkelang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kriminologi.....	12
1) Pengertian Kriminologi.....	12
2) Ruang Lingkup Kriminologi.....	15
3) Pembagian Kriminologi.....	17
B. Kejahatan.....	19
1) Pengertian Kejahatan.....	19
2) Teori-Teori Penyebab Kejahatan.....	22

3) Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	27
C. Pencurian .....	28
1) Pengertian Pencurian.....	28
2) Jenis-Jenis Kejahatan Pencurian .....	30
3) Unsur-Unsur Kejahatan Pencurian.....	36
D. Tentara Nasional Indonesia .....	39
1) Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian Oleh Oknum Anggota TNI.....	50
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Oleh Oknum Anggota TNI.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara sesuai dengan undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan

---

<sup>1</sup> Astutiningsing Trias RamadhanSi dan Yoga Setyawan. " Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer", Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.4 No.1, 2016, hlm 95.

wilayah dan melindungi keselamatan bangsa serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) dengan tujuan agar TNI menjadi lebih professional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI.<sup>2</sup> Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) sebagai garda terdepan Indonesia dimata masyarakat dan menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) harus sesuai dengan aturan dan meghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer.

Jika seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) melakukan suatu tindakan pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka umum.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.<sup>4</sup> TNI juga menjadi contoh bagi masyarakat sehingga apabila oknum anggota TNI melakukan suatu tindakan yang bertentangan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Nurhasa Syamhadi Jaya, 2013 “*Tinjauan Kri minologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

<sup>4</sup> <https://sisinforb.tnial.mil.id/peraturan-tni>, diakses tanggal 27 Januari 2022 Pukul 1:01.

dengan hukum maka ia akan mencoreng citra TNI baik itu karena tingkah laku ataupun suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, sehingga akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer apabila terbukti melakukan tindakan kriminal dan proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa Oditurat Militer adalah badan perlindungan angkatan bersenjata militer yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) yang merupakan prapera tertinggi (selanjutnya disebut perwira penyerah perkara) atau yang di delegasikan kepada oditur militer. Sehingga tugas daripada Oditurat Militer adalah adalah penuntutan, penyidikan, maupun eksekutor.<sup>6</sup>

Oditurat Militer IV-17 Makassar menangani penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh setiap oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya diisngkat TNI) yang terdiri dari atas 3 (tiga) matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.<sup>7</sup> Berdasarkan data dari Oditurat Militer IV-17 Makassar.<sup>8</sup> Mengenai TNI

---

<sup>5</sup> Hasta Sukidi, Wawancara, Oditurat Militer IV-17, Makassar, 13 Januari 2022.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

yang diadili terkait kasus tindak pidana pencurian mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga 2021, namun hal tersebut tidak menghalangi oditurat militer untuk tetap menegakkan hukum di ruang lingkup TNI.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat perkembangan kejahatan seiring dengan kehidupan manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>9</sup>

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, maka semakin pula banyaknya macam-macam bentuk kejahatan dengan modus-modus yang beragam. Perkembangan zaman ini dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa aspek negatif antara lain menurunkan moral bangsa dan mempengaruhi faktor kejiwaan maupun faktor sosial ekonomi sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan pencurian.

Dalam KUHP, kejahatan pencurian diatur dalam bab ke-XXII buku ke II. Ketentuan ini hadir sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap suatu tindak pidana kejahatan pencurian. Pencurian pada umumnya diartikan sebagai “seseorang yang membawa suatu barang dibawah kekuasaan mutlak dan nyata”.<sup>10</sup> Dalam hal ini, seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan pencurian apabila telah

---

<sup>9</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal.150.

memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.<sup>11</sup> Dalam pasal 362 KUHP ini terdiri atas unsur subjektif “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” dan unsur objektif “barang siapa, mengambil, sesuatu benda, atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Dalam hal ini, pencurian adalah seseorang yang melakukan atau megambil kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.<sup>12</sup> Dasar hukum mengenai kejahatan pencurian diatur dalam bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Tentang Kejahatan Pencurian, Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai garda terdepan dan menjadi tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih ada beberapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari penyalahgunaan narkoba, desersi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pencurian, asusila, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Kasus pencurian bukanlah suatu hal yang tabu dan bukan hanya

---

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

<sup>12</sup> Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP*.

terjadi di masyarakat saja akan tetapi merambah kedalam aparaturnegara khususnya dilingkup TNI pun dapat melakukan suatu tindak pidana kejahatan pencurian. Pada proses perkara kejahatan pencurian yang diadili oleh Oditurat Militer IV-17 Makassar (Otmill IV-17 Makassar) terdapat adanya beberapa faktor diantaranya faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi sebab-musabab motivasi atau tujuan yang menyebabkan oknum TNI melakukan kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota TNI merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan harus diberantas dengan tegas. Bantuan Oditurat Militer IV-17 Makassar sebagai aparat hukum ataupun penegak hukum sangat dibutuhkan terhadap segala bentuk kejahatan tindak pidana khususnya pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, sehingga jumlah ataupun kasus tersebut tidak dapat terjadi kembali dikarenakan TNI merupakan alat perlindungan bangsa dan negara yang dipandang oleh masyarakat dan dijadikan sebagai contoh kedepannya. Kejahatan pencurian ini mempunyai beberapa kemajuan yang tinggi. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Telah banyak penelitian yang mengangkat topik yang sama yaitu tentang kejahatan pencurian. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut, namun dengan perkembangan zaman kejahatan juga kian terus berkembang dan banyak faktor-faktor baru

muncul sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang dipengaruhi oleh pemikiran yang semakin maju.<sup>13</sup>

Apalagi yang melakukan kejahatan adalah salah satu dari aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan bagi NKRI. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian saksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada anggota TNI yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Di Otmil IV-17 Makassar Tahun 2019-2021).”**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Kota Makassar?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap kejahatan pencurian oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian, yaitu :

---

<sup>13</sup> Berdy Despar Magrhobi. 2014. *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)*. Artikel. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang dan saran ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pidana dalam pengembangan hukum, khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

- 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta

berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindak pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dan proses mencari informasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk membuktikan keaslian penelitian yang ditulis oleh penulis. Adapun penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Otmill IV-17 Makassar Tahun 2019-2021) adalah asli dan berdasarkan isu hukum yang terjadi di ruang lingkup Tentara Nasional Indonesia.

Sebagai perbandingan, dijabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Rahmatia Dwi Mekar Sari Sri Astuti, NIM. B111 14 570, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencurian (Studi Kasus di Kota Makassar).”

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakan Kualifikasi delik pencurian dengan

kekerasan di Kota Makassar?

2) Faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangan apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap delik pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar.

2. Fadli Ramadhani, NIM. B111 07 214, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa di Wilayah Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009-2011).

Rumusan Masalah :

- 1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kota Makassar?
- 2) Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kota Makassar?

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu baik secara substansial maupun fokus pembahasan. Penelitian yang

disebutkan pertama fokus membahas mengenai delik pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Penelitian yang disebutkan kedua fokus pembahasannya mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak pidana.<sup>14</sup> Nama kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi asal Perancis, secara harfiah kriminologi berasal dari dua kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.<sup>15</sup>

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>16</sup> Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, yang pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminologi>, diakses tanggal 31 Desember 2021 Pukul 10.17.

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 9.

<sup>16</sup> C.S.T Kansil dan Cristine S T Kansil, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Kedua) Sinar Grafika, hlm.302.

<sup>17</sup> Innike Derisa, 2014, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian di Rumah Ibadah di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru*” Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. I No. 2 Oktober 2014.

ilmu-ilmu lain yang juga mempelajari kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi bersifat “interdisipliner”, yaitu suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil kajian dari ilmu lain terhadap terhadap kejahatan.<sup>18</sup>

Berikut beberapa tokoh yang memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menurut Lanier dan Henry bahwa:

“istilah *Criminology* di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*)”.

2. Van Bemmelen menyatakan bahwa:

“Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup”.

3. Menurut Wilhelm Sauer bahwa :

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua,

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 14.

<sup>19</sup> L. Moeljatno, 1989, *Kriminologi*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 41.

yaitu Perbuatan individu dan Perbuatan/kejahatan”.

4. L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah :

“Sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.

5. Wood mengemukakan bahwa :

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

J. Constant juga mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>20</sup>

Bonger memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger kemudian membagi- kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>21</sup>

1. Antropologi Kriminil yakni ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;

---

<sup>20</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm.2.

<sup>21</sup> Topo Santoso, Op. cit, hlm. 9-10.

2. Sosiologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
3. Psikologi Kriminil yakni ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal yakni ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa;
5. Penologi yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :

- a. *Hygiene Kriminal*, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. *Politik Kriminil*, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
- c. *Kriminalistik (Policie scientific)*, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi sebagai ilmu yang membantu dalam hukum pidana dan memberikan pemahaman secara lengkap mengenai kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kejahatan.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian

utama, yaitu:<sup>22</sup>

1. Sosiologi hukum yaitu yang mengkaji sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana;
2. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan;
3. Penologi, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang hukuman dan upaya pengendalian kejahatan secara represif maupun preventif.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga objek ini tidak dapat dipisahkan. Respon masyarakat menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:<sup>24</sup>

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal,11.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> A.S Alam. Loc. Cit.

terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan saja ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif akan tetapi reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupaya upaya-upaya pemcegahan kejahatan (*criminal prevention*).

### 3. Pembagian Kriminologi

Topo Santoso membagi objek studi kriminologi meliputi:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga objek ini tidak dapat dipisahkan. Reaksi masyarakat yang menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan.

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:<sup>26</sup>

- a. Kriminologis Teoritis, kriminologi secara teoritis dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang

---

<sup>25</sup> Topo Santoso, Op. cit. hlm. 12.

<sup>26</sup> A.S. Alam, Op.cit, hlm. 4-7.

- mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat;
- 2) Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial;
  - 3) Psikologi krimknal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa;
  - 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang sakit jiwa/gila;
  - 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.
- b. Kriminologi Praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang di amalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologis praktis ini adalah:
- 1) *Hygiene* Kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
  - 2) Politik Kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
  - 3) Kriminalistik yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## B. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Pada dasarnya kata kejahatan adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari mencuri, merampok, menipu, menganiaya, memperkosa, membunuh, korupsi, white-collar-crime, kejahatan korporasi, organized crime, cyber crime, pelanggaran hak-hak asasi manusia, terorisme, dan banyak lagi yang merupakan tindakan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>27</sup>

Definisi kejahatan sangat beragam, tidak ada definisi baku yang mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Pengertian kejahatan yang diberikan dapat dilihat aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.<sup>28</sup>

Menurut Kartono definisi kejahatan yaitu bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) dimana masyarakat yang sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah setiap ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang

---

<sup>27</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 12-13.

<sup>28</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55-56.

pidana).<sup>29</sup>

Pada dasarnya kejahatan dalam kajian kriminologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dibandingkan dengan pandangan hukum pidana, dikarenakan kejahatan dalam pandangan kriminologi dapat dilihat dari beberapa pendekatan:<sup>30</sup>

#### 1. Pendekatan Yuridis

Menurut Sutherland, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Apabila suatu perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tidaklah perbuatan itu termasuk kejahatan. Dalam hal ini apabila perbuatan jahat tidak diatur dalam undang-undang seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan. Begitupun sebaliknya seolah-olah semua perbuatan bukan perbuatan jahat;

#### 2. Pendekatan Sosiologis

Menurut Thorsten Sellin, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan hal apa saja yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak;

#### 3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, 2005, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.125.

<sup>30</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.60-61.

asosial dimana memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa hukuman penderitaan;

4. Pendekatan Psikologis, Hoefnagels menyebutkan bahwa kejahatan dilihat dari dua konsepsi;

a) Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan meningkat apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat berkurang (*incidental criminality*).

b) Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan berkurang apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat meningkat (*multiple criminality*).

Dengan demikian menurut pakar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi yuridis dan dari segi sosiologis. Secara yuridis kejahatan merupakan segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang sifatnya merugikan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut A.S Alam, ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan kejahatan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana

---

<sup>31</sup> Rahmatia Dwi Mekar Sari, 2018, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencurian Dengan Kekerasan*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm, 18.

<sup>32</sup> A.S. Alam, Op.cit, hlm. 16-17.

Indonesia. Suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana yang berlaku, perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum;

2. Sudut pandang masyarakat (*a crime from sociological point of view*), kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II yang merumuskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan.<sup>33</sup> Ancaman pidana golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.<sup>34</sup> Pada dasarnya kejahatan yang dimuat dalam buku II mengandung sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran yang ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya. Salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang dilanggar/dibahayakan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>34</sup> A.S Alam, Op. Cit, hlm. 21.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

## 2. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Romli Atmasasmita teori-teori penyebab kejahatan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:<sup>36</sup>

### 1) Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial pertama kali dikemukakan pada tahun 1934 oleh E.H Sutherland dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurut Sutherland mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam menentukan kehidupan seseorang manganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

### 2) Teori Anomi

Menurut Marton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, anggota kelas bawah sangat sedikit yang mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan;
- b. *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan

---

<sup>36</sup> Romli Asmassasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.23.

itu. Apabila suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain harus ada sarana bagi setiap individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a structural explanation). Teori ini menjelaskan bahwa orang itu taat hukum, namun jika berada di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

### 3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Teori kontrol sosial ini muncul akibat 3 (tiga) ragam perkembangan dan kriminologi:

- a. Adanya rekasi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula kurang

menyukai kriminologi baru;

- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;

Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

#### 4) Teori Labeling

Teori Labeling memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya yang melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat rekatif; Backer menganggap bahwa pendekatan-pendekatan tersebut tidak adil dan kurang realistis. Teori Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannembaum dengan memformolisasi asumsi-asumsi dasar dari *Labeling Theory*. Lemert membedakan 2 (dua) jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (primer deviations) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).

Schrag menyimpulkan Teori labeling yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Tidak ada satu perbuatan yang bersifat kriminal terjadi dengan sendirinya;
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 50-51.

memiliki kekuasaan;

- c. Seseorang menjadi penjahat bukan kerana ia melanggar undang-undang yang berlaku, melainkan kerana ia ditetapkan demikian oleh penguasa;
- d. Setiap orang pada kenyataannya dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kelompok *criminal* dan *non criminal*;
- e. Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labelling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana merupakan fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Karakteristik umum pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama yaitu Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang mem perkenakan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.

## 5) Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simeca dan Lee dikutip dari Robert F Meler 1977 mengetengahkan 3 (tiga) perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif yang dimaksud yaitu *consensus*, *pluralist*, dan *perspective conflict*. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positif dari studi kejahatan menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Setiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.<sup>38</sup>

## 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:<sup>39</sup>

### 1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Apabila tidak ada niat driseseorang untuk melakukan

---

<sup>38</sup> *Ibis*, hal. 53.

<sup>39</sup> A.S Alam, Op. Cit, hlm.79-80.

pelanggaran/kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi pelanggaran atau kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang atau tidak terjadi meskipun ada kesempatan.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan dengan cara menempatkan motor-motor yang ada di tempat penitipan motor. Dengan demikian, kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan dihilangkan atau ditutup.

## 3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan ada 2 (dua) jenis yaitu dapat berupa sanksi pidana dan sanksi sosial.

## C. Pencurian

### 1. Pengertian Kejahatan Pencurian

Menurut kamus bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata “curi” yaitu mengambil milik orang lain izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian berawal dari kata “pen” diakhiri dengan kata “an” maka dapat didefinisikan pencurian yaitu proses, cara, perbuatan mencuri.<sup>40</sup>

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil sesuatu benda atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau paling banyak Rp.900;<sup>41</sup>

Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>42</sup> Kejahatan pencurian juga merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*,

<sup>41</sup> Wirjono LProdjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Auditama, Jakarta, 2008, hlm.10.

<sup>42</sup> R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politiea-Bogor, hlm.249.

tindak pidana pencurian dalam KUHPidana, yaitu:

- a. Pasal 363 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
  - b. Pasal 363 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan;
  - c. Pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana ringan;
  - d. Pasal 365 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
  - e. Pasal 366 KUHP
  - f. Pasal 367 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga.
2. Adapun macam-macam atau jenis Tindak Pidana Pencurian sebagai berikut:<sup>43</sup>
- a. Pasal 362 KUHPidana adalah Kejahatan Pencurian Biasa.  
Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar unsur-unsur deliknya terhadap semua delik pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP s/d Pasal 367 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur pemberatan atau peringatan yang tidak dijumpai dalam Pasal 362 KUHP.
  - b. Pasal 363 KUHPidana Tindak Pidana Pencurian Berkualifikasi atau Pemberatan atau sering disebut Pencurian Berat.  
Pencurian berat atau berkualifikasi ini diatur dalam pasal 363

---

<sup>43</sup> Andi Erykuswoyo,2011,“*Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam Delik Pencurian*”,Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.17-25.

KUHP, dengan unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- 1) Semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Ditambah dengan unsur-unsur pemberat, yang menjadi objek pencurian yakni:
  - a) Ternak
  - b) Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut letusan gunung api, kapal dalam keadaan karam/terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, waktu terjadinya pemberontakan, atau kesengsaraan, dimasa perang.
  - c) Pencurian dilakukan diwaktu malam, pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, disitu ada orang dan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
  - d) Pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
  - e) Pencurian ini dilakukan untuk mencapai barang dengan mengambil tersebut dengan jalan: Membongkar, memecah memotong, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian, jabatan palsu.

Ada beberapa pengertian/hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengertian malam :

Malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni disebutkan bahwa malam adalah dimulai dengan

waktu antara matahari terbenam sampai matahari tertib;

1) Pengertian Rumah/pekarangan tertutup:

Pengertian rumah dalam pasal 3633 KUHP ini adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya : misalnya Toko/tempat menjual, tetapi bukan tempat kediaman ,maka bukanlah pengertian tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu; Demikian pula sebaliknya Pengertian Perkarangan tertutup adalah tidak perlu tertutup benar-benar tetapi cukup ada tanda-tanda batas, pagar, selokan patok dan sebagainya.

2) Pengertian merusak adalah berbeda dengan memusnahkan.

a) Merusak adalah berarti masih dapat memperbaiki;

b) Memusnahkan adalah tidak dapat diperbaiki lagi;

3) Pengertian memanjat

Pengertian memanjat disini adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni bukan saja selalu dari bawah ke atas, tetapi juga dari atas kebawah atau masuk melalui lubang, menggali lubang, melalui parit dan sebagainya.

4) Pengertian membongkar

Merusak barang yang akibatnya agak besar, misalnya merusak pintu jendela, membuka kaca dinding dan sebagainya.

5) Pengertian memecah

Memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya kaca dan sebagainya.

6) Pengertian kunci palsu

Semua alat yang digunakan membuka tempat dikunci tersebut, alat mana ini tidak pernah digunakan oleh pemiliknya, termasuk misalnya kunci ini sudah hilang lalu dipungut.

7) Pengertian pemerintah palsu, Pakaian, Jabatan Palsu:

a) Perintah palsu adalah perintah yang nampaknya seperti perintah asli atau bukan palsu, tetapi sesungguhnya adalah palsu.

b) Pengertian pakaian palsu, jabatan palsu adalah tidak selalu dari pemerintah, tetapi dapat juga berupa pakaian/jabatan swasta, misalnya pakaian seragam pengusaha hotel dan sebagainya.

c) Dalam Pasal 363 KUHP ini ada 2 (dua) ayat ketentuan yaitu Pada ayat (1) ancaman hukuman tersebut 7 tahun. Pada ayat (2) ancaman hukuman selama-lamanya 9 tahun bila perbuatan tersebut dilakukan pada nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4,5 tersebut.

c. Pasal 364 KUHPidana adalah Kejahatan Pencurian Ringan.

Pencurian ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang unsur-unsur-unsur deliknya sebagai berikut:semua unsur

delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

- a) Ditambah dengan unsur-unsur lainnya yakni: Bahwa nilai harga barang dicuri tersebut tidak lebih dari dari harga Rp.250,- atau persis Rp.250,-. Pencurian yang barang tidak dapat dinilai dengan uang berapa harganya, tidaklah masuk dalam pengertian pencurian ringan. Jadi walaupun sebaliknya nilai harga barang tersebut hanya berharga Rp. 250,- tetapi cara melaksanakan pencurian itu sesuai yang tercantum/tersebut Pasal 363 KUHP, maka tidaklah termasuk pencurian berat/berkualifikasi.

d. Pasal 365 KUHPidana adalah Kejahatan Pencurian kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian kekerasan atau ancaman kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- 1) Semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.
- 2) Ditambah dengan unsur-unsur lainnya yakni:
  - a) Didahului atau disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan (sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHP).
  - b) Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, atau jalan umum, atau didalam kereta api yang sedang berjalan.

c) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka parah.

d) Jika perbuatan itu mengakibatkan adanya orang mati.

Dalam ketentuan Pasal 365 KUHPidana ini dilihat tingkatan ancaman hukumannya yakni karena adanya unsur pemberat terlihat sebagai berikut:

- a) Pada ayat (1) : adalah ancaman sembilan tahun jika pelaksanaan pencurian tersebut, ada unsur kemudahan penyiapan, jika tertangkap tangan maka ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau orang lain/kawannya melarikan diri supaya barang tersebut tetap ada di tangannya.
- b) Pada ayat (2) : ancaman hukumannya 12 Tahun, apabila pencurian itu dilakukan pada cara yang disebutkan pada sub. b s/dd yakni : dilakukan pada malam hari, 2 orang atau lebih, dengan jalan membongkar, memanjat, kunci palsu, perintah/jabatan palsu dan sebagainya perbuatan itu akibatnya ada orang mendapat luka berat/luka parah.
- c) Pada ayat (3) : ancaman hukuman 15 Tahun, jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d) Pada ayat (4) : Ancaman hukuman mati, seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 Tahun jika ada orang yang luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang yang luka berat bersama-sama, pada malam hari membongkar, memanjat, kunci palsu, perintah/jabatan palsu dan sebagainya.

- e) Objek dalam melakukan pencurian di sini adalah ditunjukkan pada manusia/orang bukan kepada barang dalam hal dilakukan perbuatan.
  - f) Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan/fisik yang tidak ringan, tenaga disini ukurannya adalah kekuatan fisik.
  - g) Penggunaan kekerasan terwujud misalnya memukul, mengikat menahan, sehingga pengertian penggunaan kekerasan termasuk pula sesuai Pasal 89 KUHP yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya.
- e. Pasal 367 KUHPidana adalah Kejahatan Pencurian dalam kalangan keluarga.

Delik ini yaitu sebagai delik aduan dimana pengaduan merupakan syarat untuk penyidikan atau penuntutan perkara tersebut tanpa adanya pengaduan tersebut, maka tidak dapat dilakukan proses perkara in casu tidak dapat diajukan di persidangan pengadilan tersebut.

Dari ketentuan mengenai delik pencurian ini, maka Pasal 362 KUHP adalah merupakan pokok delik pencurian yakni semua unsur dari tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara jelas dan tegas, sedangkan pasal-pasal lainnya tidak lagi disebutkan semua unsur tindak pidana pencurian tersebut, tetapi cukup disebut nama

kejahatan yang disertai unsur pemberatan atau unsur peringanan.<sup>44</sup>

### 3. Unsur-Unsur Kejahatan Pencurian

Tindakan Pencurian mengandung 4 (empat) unsur obyektif yaitu mengambil, barang, milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Objek pencurian yang dimaksud adalah sesuai dengan pengertian objek yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa objek pencurian adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak.<sup>45</sup> Suatu tindakan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana pencurian apabila tindakannya telah memenuhi semua rumusan delik baik unsur obyektifnya dan subjektifnya yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.<sup>46</sup>

Adapun unsur delik Pasal 362 KUHPidana terdiri atas :<sup>47</sup>

#### 1) Unsur mengambil

Unsur mengambil semula diartikan yakni memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

#### 2) Unsur barang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Dalam hal ini tidak selalu barang itu diisyaratkan mempunyai

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.25.

<sup>45</sup> Wiyono, Felinsia, *Tinjauan Hukum Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Aspuri Melalui Pasal 362 KUHP*. Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang-Banten.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 26-37.

nilai manfaat, kegunaan atau dihargai oleh pemiliknya, jadi sesuatu barang yang untuk menentukan hal ini harus dilihat dari sudut pandang pemiliknya apakah barang itu berguna atautkah tidak berguna/bermanfaat bagi pemiliknya tersebut.

3) Pengertian orang lain

syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 364 KUHP haruslah barang tersebut milik orang lain atau seluruhnya atau sebahagian, ini berarti bahwa atas barang itu sekurang-kurangnya dimiliki oleh 2 orang atau lebih

4) Unsur pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Unsur ini adalah merupakan unsur batin/subjektif dari si pembuat/pelaku, yakni unsur memiliki adalah merupakan tujuan terdekat dan tujuan akhir dari si pembuat yang tertanam dalam dirinya/niatnya karena itu unsur memiliki ini sangat erat kaitannya dengan unsur mengambil *in casu*. Unsur memiliki adalah adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila si-pembuat mengambil barang orang lain tetapi tanpa maksud untuk memiliki atau tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, tetapi mungkin dengan ketentuan lain. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri si-pelaku/pembuat, pelaku/pembuat harus sadar dan tahu

bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan kata lain memiliki adalah terwujud dalam kehendak keinginan dengan tujuan utama dari si-pembuat/pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

5) Unsur melawan hukum.

Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah “bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak”. Sedangkan dalam undang-undang, sesuai penjelasan resmi dalam KUHP melawan hak adalah diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku.

#### **D. Tentara Nasional Indonesia**

##### **1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Tentara Nasional Indonesia adalah ketentuan angkatan perang suatu negara berdasarkan perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Andirizal, 2014, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.5, No. 2 Oktober 2014.

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian secara formil terdapat beberapa pasal seperti Pasal 66, Pasal 47 dan Pasal 49.<sup>49</sup>

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan Tentara Nasional Indonesia ialah : Mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.<sup>50</sup>

Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99 dan Pasal 139 KUHPM.

Pasal 46 ayat (2) : kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.<sup>51</sup>

Pasal 47 : barang siapa yang kenyataannya bekerja pada

---

<sup>49</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.14.

Angkatan Perang menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.<sup>52</sup>

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang :

- I. Berkas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- II. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
- III. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- IV. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
- V. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.

Pasal 49 ayat (2) :

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

Anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau paling tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.<sup>53</sup>

Pasal 49 ayat (3) : Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini.

Kemudian dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> [www.dpr.go.id/dokblog](http://www.dpr.go.id/dokblog) , Kitab Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hal. 3, di akses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 0:08 WITA.

hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) merupakan sebutan bagi angkatan bersenjata Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang panglima TNI dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Tugas pokok TNI adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk;
  - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
  - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
  - 3) Mengatasi aksi terorisme.
  - 4) Mengamankan wilayah *perbatasan*.
  - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
  - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
  - 7) Mengamankan Presiden dan wakil Presiden beserta keluarganya.
  - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
  - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal.5.

- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- 11) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud adalah prajurit yang bermoral dan taat hukum di lingkungan TNI, prajurit dikelompokkan ke dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tantama. Setiap prajurit diberi pangkat sebagai legitimasi/keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.<sup>56</sup>

TNI sebagai Tentara Nasional merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas

---

<sup>56</sup> Nurhasa Syamhadi Jaya, 2013 "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 35.

semua kepentingan daerah, suku, dan golongan agama.<sup>57</sup>

TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi sebagai pencegahan bentuk dari ancaman militer dan bersenjata, penindakan terhadap ancaman dan pemulihan kondisi keamanan.

Hal ini yang perlu menjadi perhatian agar tercapai suatu kondisi Tentara Nasional Indonesia menjadi Tentara Rakyat, bekerja sama dengan Rakyat memiliki rasa satu dalam mempertahankan dan menegakkan NKRI.

Bagi para prajurit kegiatan menunggal dengan rakyat sudah dimulai sejak awal menjadi prajurit, bahkan pada tingkat mula sebagai prajurit Taruna Akademi Militer sudah diberi penghayatan rute geriliya Panglima Besar, dimana kegiatan ini dapat memberi gambaran bagaimana tentara bersama rakyat bekerjasama untuk melawan penjajahan Belanda, tanpa mengenal menyerah demi mempertahankan NKRI.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*, 37-38.